



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

Nanci Yosepin Simbolon¹⁾

Ria Sintha Devi²⁾

Alusianto Hamonangan³⁾

Muhammad Yasid⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}

E-mail:

nancisimbolon123@gmail.com¹⁾

kokriasinha@gmail.com²⁾

alusiantohamonangan@gmail.com³⁾

yasidfakultashukum@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

Currently, there is a lot of sexual violence happening in the educational environment, with the average victim being a woman and the perpetrators of sexual violence being people who are known to the victim or someone close to the victim. Where the occurrence of sexual violence is always related to the inequality of gender relations and power relations which always makes the perpetrators in a superior position and the victim in an inferior position. The method used in this study is a normative juridical method. In the occurrence of sexual violence in the educational environment, the victim as the aggrieved party needs protection, and the government has tried to provide protection through several laws and regulations such as Permendikbud Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence . The Law on the Elimination of Sexual Violence and other regulations as well as several theories of the causes of crime from criminologists.

Keywords: Criminology, Gender Relations, Power Relations, Sexual Violence

ABSTRAK

Saat ini sedang banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.

Kata Kunci: Kriminologi, Relasi Gender, Relasi Kuasa, Kekerasan Seksual



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA

Universitas Darma Agung Medan

1. PENDAHULUAN

Kekerasan intim ialah sesuatu wujud kesalahan kesusilaan, yang dimana kesalahan kesusilaan ini bisa dimaksud dengan sesuatu kesalahan yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang orang yang lagak ataupun watak serta tingkah laku nya itu menyimpang serta pula menyimpang ketentuan, ketentuan dalam perihal ini merupakan sesuatu ketentuan yang diresmikan oleh sesuatu badan ataupun penguasa yang bertabiat menata serta butuh ditaati pula dilaksanakan. Di dalam Buku Hukum Hukum Kejahatan Ayat XIV Novel II ada 18 (8 simpati) tipe kesalahan yang masuk dalam jenis kesalahan kepada kesusilaan, kesalahan sendiri bisa dibedakan lewat 2 (dua) ujung penglihatan yang berlainan serta bagi R. Soesilo sudutnya lagak ataupun watak serta aksi laris nya itu menyimpang serta pula menyimpang ketentuan, ketentuan dalam perihal ini merupakan sesuatu ketentuan yang diresmikan oleh sesuatu badan ataupun penguasa yang bertabiat menata serta butuh ditaati pula dilaksanakan. Di dalam Buku Hukum Hukum Kejahatan Ayat XIV Novel II ada 18 (delapan belas) tipe kesalahan yang masuk dalam jenis kesalahan kepada kesusilaan, kesalahan sendiri bisa dibedakan lewat 2 (dua) ujung penglihatan yang berlainan serta bagi R. Soesilo ujung penglihatan itu berbentuk ujung penglihatan yuridis serta pula ujung penglihatan sosiologis. penglihatan itu berbentuk ujung penglihatan yuridis serta pula ujung penglihatan sosiologis.

Dimana kesalahan bagi ujung penglihatan yuridis merupakan sesuatu wujud aksi ataupun aksi laris seseorang orang yang berlawanan dengan sesuatu peraturan ataupun sesuatu hukum,

sebaliknya kesalahan bagi ujung penglihatan sosiologis merupakan sesuatu wujud aksi ataupun aksi laris orang yang tidak hanya mudarat sang pengidap ataupun dengan tutur lain korban, pula amat mudarat warga yang menimbulkan lenyapnya penyeimbang, ketentraman, serta pula kedisiplinan. Banyaknya permasalahan kekerasan intim yang mengenai kalangan wanita meyakinkan kalau kesenjangan dalam kedekatan kelamin itu betul terdapatnya, dimana pria lebih berkuasa jadi pelakon. Kesenjangan kedekatan kelamin pula mempunyai ikatan yang kokoh dengan tutur toxic masculinity ataupun membesar- besarkan kedudukan dari kelamin pria. Terdapatnya kesenjangan kedekatan kelamin ini bisa memunculkan sesuatu wujud pembedaan kepada wanita. Indonesia sudah mensupport Kesepakatan Penghapusan Seluruh Wujud Pembedaan kepada Wanita ataupun Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) semenjak 22 tahun kemudian, lewat Hukum No 7 Tahun 1984.

Dimana pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sudah menghasilkan Keterangan yang berisikan mengenai Penghapusan Pembedaan kepada wanita. Dalam keterangan itu muat hak serta pula peranan wanita bersumber pada pertemuan hak dengan pria, oleh sebab itu seharunya telah tidak terdapat lagi kesenjangan kedekatan kelamin di Indonesia. Tidak hanya kedekatan kelamin, kedekatan daya pula mempengaruhi kepada terbentuknya sesuatu permasalahan kekerasan intim dimana umumnya pelakon mempunyai daya ataupun menggenggam kontrol penuh atas korbannya. Kekerasan intim senantiasa sama dengan pelakon kesalahan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

serta korban, pula senantiasa membidik pada sesuatu peraturan hukum, hingga dari itu pada riset ini pengarang memilih meninjau kasus yang terdapat lewat ilmu kriminologi. Dalam bahasa latin crimen mempunyai maksud penjahat serta logos mempunyai maksud wawasan hingga bisa disimpulkan kalau ilmu kriminologi merupakan ilmu yang menekuni mengenai kesalahan atau penjahat, dengan ruang lingkup yang mencakup faktor-faktor ataupun sedi-segi terpaut dengan adanya sesuatu kesalahan serta pula fokus mencari sesuatu sebab-musabab tampaknya kesalahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kriminologi timbul pada pertengahan era ke- 19, dimana pada tahun 1876 sudah dikemukakan hasil pelacakan dari Cesare Lombroso hal filosofi atavisme serta jenis-jenis penjahat bersama timbulnya filosofi yang bertepatan dengan ikatan kausalitas bersama-sama dengan figur Enrico Ferri yang melahirkan gerakan area dari kesalahan. Kriminologi pada medio era XX sudah bawa sesuatu pergantian pemikiran. Pada awal mulanya kriminologi menyelediki kausa kesalahan dalam warga serta setelah itu mulai berpindah pada cara pembuatan sesuatu perundang-undangan yang berawal dari kewenangan(Negeri) selaku pemicu timbulnya suatu kesalahan bersama penjahat-penjahat terkini di dalam warga. Kriminologi merupakan ilmu yang memfokuskan attensi pada faktor-faktor pemicu terbentuknya sesuatu kesalahan, ilmu kriminologi pula bermaksud buat mengatakan corak dari pelakon kesalahan.

Dalam ilmu kriminologi aspek yang bagus, sedangkan ganjaran dari pelanggaran norma ini merupakan suatu kesalahan.

kesalahan bisa dibedakan jadi 2 bagian ialah aspek dalam serta aspek external, pada biasanya kesalahan itu berawal dari dalam diri sang pelakon, ataupun bisa dibilang selaku faktor dalam yang ialah faktor-faktor yang ada pada tiap orang semacam baya, kelamin, peran orang, pembelajaran orang pula agama yang dianut oleh orang itu. Serta kesenjangan kedekatan kelamin ataupun kedekatan daya bisa di golongkan selaku aspek dalam sebab perihal itu berawal dari dalam diri sang pelakon. Sebaliknya aspek yang berawal dari luar diri sang pelakon bisa dibilang selaku aspek eksternal, sebab aspek ini berpokok akar pada area orang semacam durasi kesalahan, tempat kesalahan, serta lain-lain. Bila diamati lebih lanjut hal kesenjangan yang terjalin dalam permasalahan kekerasan intim, sepatutnya pelakon mengetahui terdapatnya norma-norma yang ditegakkan di Indonesia serta seharunya keadaan yang menyangkut kesusilaan tidak butuh terjalin. Norma-norma sudah lama diaplikasikan dengan tujuan buat dijadikan suatu referensi atau utama kaidah buat menata seorang dalam berkelakuan laris di kehidupan warga, serta norma-norma yang ada di Indonesia antara lain:

- 1) Norma agama, ialah prinsip orang yang berasal dari Tuhan Yang Maha Satu, isi dari norma ini merupakan sesuatu perintah, anutan serta pula pantangan. Tiap penganut agama beriktiad kalau mereka yang menaati serta menghindari pantangan Tuhan hendak mendapatkan kehidupan
- 2) Norma kesusilaan, norma ini berasal langsung dari batin-batin orang, mendesak orang buat



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

senantiasa melakukan bagus serta menghindari suatu kesalahan. Bila seorang melanggar norma ini, ganjaran yang legal merupakan suatu penyanggahan kekecewaan, celaan dari orang dekat, pula diasingkan oleh warga. norma ini legal dengan cara umum sebab karakternya menempel pada diri perseorangan, serta norma ini legal dimanapun serta kapanpun.

- 3) Norma sopan santun, norma ini terdapat sebab sesuatu Kerutinan, kelaikan, pula kepantasannya yang legal di warga, serta berasal dari pergaulan orang.
- 4) Norma hukum, ialah sesuatu norma yang berasal dari negeri ataupun sesuatu penguasa yang sudah diatur dalam sesuatu Hukum, norma ini bertabiat memforsir serta bermaksud buat mencegah kebutuhan seorang. Karakternya yang memforsir dengan suatu ganjaran jelas ialah keunggulan norma ini, sebab negeri berdaulat buat mendesakkan aturan- aturan hukum supaya dipatuhi serta untuk banyak orang yang berperan melawan hukum hingga hendak diancam dengan ganjaran kejahatan pula kompensasi.

Kekerasan intim bagi Worl Health Organization(World Health Organization) ialah suatu aksi yang dicoba dengan tujuan buat mendapatkan sesuatu aksi intim ataupun aksi lain yang ditunjukan pada seksualitas seorang dengan sesuatu desakan serta tanpa memandang status hubungannya dengan korban

Bagi Enrico Ferri kesalahan terdiri memunculkan sesuatu kemauan buat melakukan kejam. Pembuahan itu bisa terjalin sebab kondisi sosial yang dengan

dari 3 bagian yang mencakup orang, yang maksudnya merupakan kemampuan kejam yang sudah terdapat dalam diri sang pelakon ataupun bisa dibilang kalau kesalahan bisa diakibatkan oleh aspek dari orang itu sendiri semacam baya, tipe kemaluan, situasi intelektual, serta metode berasumsi orang itu. Sosial, merupakan akibat dari area dimana umumnya perihal ini diakibatkan sebab terdapatnya pergaulan diantara orang yang ialah insan sosial, namun bila orang ini merambah lingkup sosial yang kurang baik hingga tiap pertemuan sosial nya merupakan penjerumusan tiap- tiap orang ke dalam suatu kesalahan yang bisa disimpulkan kalau akibat sosial merupakan akibat dari terdapatnya pergaulan yang bagus ataupun yang kurang baik. Yang terakhir merupakan raga, Yang yang ialah akibat area alam ataupun aspek bawaan tiap orang yang ilustrasinya membidik pada kaum bangsa seorang.

Filosofi yang lain merupakan filosofi dari figur A. Lacassagne ialah filosofi Ajaran Perancis ataupun Ajaran Area, dimana baginya" yang berarti merupakan kondisi sosial di sekitar kita, kondisi sosial sekitar kita merupakan sesuatu pembuahan buat kesalahan; bakteri merupakan sang penjahat, serta sesuatu faktor yang terkini memiliki maksud bila menciptakan pembuahan yang buatnya bertumbuh". Dari filosofi A. Lacassagne itu bisa disimpulkan kalau kesalahan bisa terjalin ataupun bisa timbul sebab terdapatnya sesuatu pembuahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, pembuahan dalam perihal ini artinya merupakan terdapatnya sesuatu cara menyesuaikan diri yang pada kesimpulannya cara tidak langsung mensupport terbentuknya sesuatu kesalahan, semacam ilustrasi yang sudah dikemukakan lebih



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

dahulu dimana terjalin suatu permasalahan pelecehan di salah satu universitas dimana peristiwa itu berjalan disebuah ruangan yang notabene nya tertutup serta membuat sang pelakon lapang melaksanakan kelakuan bejatnya itu. Kekerasan intim bagi Artikel 5 Permendikbud No 30 Tahun 2021 merupakan sesuatu aksi yang dicoba bagus dengan cara lisan, nonfisik, raga serta ataupun lewat teknologi data serta komunikasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode nmenarasikan data yang sudah didapat dan data tersebut dihadirkan dengan penjelasan deskriptif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan intim merupakan seluruh aksi berbentuk perkataan ataupun aksi yang hendak serta sudah dicoba oleh seorang dengan arti memahami, memforsir pula memalsukan orang lain supaya ikut serta dalam kegiatan intim yang tidak dikehendaki. Perbuatan- perbuatan yang bisa dibilang selaku kekerasan intim merupakan sesuatu aksi yang di dalamnya ada sedi- segi berarti hal kekerasan intim, ada 2(2) pandangan ialah: 1) pandangan pemaksaan yang berarti tidak hendak serta tidak terdapatnya sesuatu persetujuan dari salah satu pihak ataupun yang lazim diucap dengan korban; 2) korban tidak sanggup ataupun apalagi belum membagikan persetujuan dikala kekerasan intim itu terjalin. Bagi Artikel 1 UU PKS kekerasan intim merupakan" tiap aksi yang mengurangkan, menghinakan, melanda serta atau ataupun aksi yang lain kepada badan, ambisi intim seorang, serta atau hak asas orang serta pula independensi yang lain dalam bermacam pandangan

ataupun guna pembiakan, dengan cara menuntut, berlawanan dengan kemauan seorang, yang menimbulkan seorang itu tidak sanggup membagikan persetujuan dalam kondisi leluasa, sebab kesenjangan kedekatan daya serta atau ataupun kedekatan kelamin, yang menyebabkan beban ataupun kesusahan dengan cara raga, kejiwaan, serta kehilangan dengan cara ekonomi, sosial adat ataupun politik". Serta yang saat ini lagi gempar terjalin merupakan kekerasan intim di area pembelajaran, tidak memandang apakah itu sekolah bawah, sekolah menengah awal, sekolah menengah atas, akademi besar, serta apalagi kasusyang sangat mencengangkan bermacam pihak merupakan terdapatnya kekerasan intim di area pembelajaran agama ialah madrasah. Bumi pembelajaran sepatutnya jadi tempat yang nyaman untuk seluruh orang yang tengah menempuh pembelajaran, terlebih dalam aspek pembelajaran agama dimana sepatutnya banyak orang yang merambah pembelajaran itu memperoleh ilmu yang bagus terlebih dalam ilmu agama.

Namun yang nampak oleh semua warga merupakan bumi pembelajaran saat ini telah tidak dapat jadi tempat yang nyaman lagi, nyaman dalam arti seorang sepatutnya bisa berlatih serta berkembang dengan bagus dalam edukasi serta pengawasan para pakar di bidangnya tanpa terdapatnya perlakuan pembedaan, yang dimaksud selaku wujud tindakan yang senantiasa diskriminatif, mengucilkan pula melaksanakan pemisahan yang dicoba atas bawah tipe kemaluan dengan tujuan buat kurangi apalagi menghapuskan pengakuan, penikmatan serta pemakaian

kehidupan. Pula perlakuan abusive, yang dimaksud selaku perlakuan yang dicoba



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

seorang selaku usaha buat memahami serta mengatur pihak yang lain dengan sikap yang minus, yang umumnya dipadati dengan suatu kekerasan lisan, raga, apalagi intim.

Kekerasan intim bisa digolongkan kedalam sesuatu wujud kekerasan berplatform kelamin(kelamin based violence) yang maksudnya merupakan sesuatu aksi yang bisa memunculkan ataupun menyebabkan suatu kehancuran ataupun beban bagus raga, kejiwaan serta seksualitas seorang, yang didalamnya ada faktor pemaksaan, perebutan independensi ataupun sesuatu bahaya yang dibarengi dengan aksi khusus. Sebab mayoritas dari korban kekerasan intim merupakan seorang dengan kelamin wanita, hingga ini amat akrab kaitannya dengan terdapatnya kesenjangan kedekatan kelamin. Kedekatan kelamin sendiri dimaksud selaku sesuatu ikatan sosial antara pria serta wanita yang dibangun dengan cara sosial serta adat dalam melaksanakan seluruh perihal, ikatan kelamin ini umumnya hendak berbeda-beda bersamaan berjalannya durasi serta pemikiran antara warga satu serta warga yang lain. bila diamati dari pemikiran feminism, kekerasan intim yang berplatform kelamin ini terjalin sebab pandangan sang pelakon yang senantiasa mempunyai pemikiran kepada keberadaan seseorang wanita yang dimana umumnya wanita di tempatkan selaku pihak yang inferior ataupun lebih kecil serta atau ataupun kecil diri serta di tempatkan selaku pihak yang submisif pula adem ayem, perihal itu terus menjadi memarginalkan posisi para wanita serta membuat para wanita rentan hadapi kekerasan intim. Perihal yang lain yang di kehidupan warga bagus dalam aspek sosial, adat, pembelajaran, bahasa,

berkaitan dengan kedekatan kelamin merupakan sangat kerap di lakukan tutur “toxic masculinity” ataupun membesar-besarkan kedudukan dari seseorang pria, yang umumnya melahirkan asumsi kalau laki-laki wajib lebih menang dari rival rupanya, yang pada kesimpulannya memperkenalkan keinginan buat mempunyai kedekatan daya kepada area dekat serta menimbulkan desakan buat senantiasa tampak menang, kokoh serta pula hebat.

Toxic Masculinity sering kali terjalin serta sangat kerap diaplikasikan oleh warga sendiri, dimana umumnya pihak laki-laki ditempatkan selaku pihak yang superior ataupun menang yang tidak jauh dengan tutur pimpinan, atasan serta lain-lain yang berkaitan dengan posisi menang. Perihal itu terus menjadi menguatkan pemikiran aku selaku pengarang kalau kedekatan kelamin pula jadi aspek kokoh atas terbentuknya kekerasan intim, Simone de Beauvoir seseorang filsuf wanita serta figur feminisme Prancis mempunyai pemikiran kalau wanita tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, atas badan serta pikirannya, apalagi kesantunan juga wajib membiasakan dengan kemauan area ataupun komunitas yang dalam perihal ini merupakan pria. Baginya wanita merupakan si “liyan” yang tidak cuma berlainan namun terencana di perlakukan beda serta eksklusif oleh pria bagus dengan cara perorangan ataupun dalam wujud sistem pula angka, tutur “liyan” dimaksud selaku wujud yang dikira abnormal, tidak normal serta tidak biasa. Kedekatan kelamin ialah sesuatu penghadapan yang pada kesimpulannya jadi adat serta terus menjadi membudaya ekonomi, politik serta hukum yang dijalani, dilembagakan, serta apalagi di



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

sosialisasikan lewat seluruh institusi yang senantiasa ikut serta di dalam kehidupan warga semacam keluarga, warga, tempat kegiatan, sekolah, agama serta lain-lain. Superioritas pria atas wanita bisa diucap pula dengan "patriarki" yang maksudnya merupakan suatu sistem sosial yang senantiasa menaruh pria selaku pemegang kewenangan penting serta memimpin dalam kedudukan.

Adat patriarki sudah tertancap dalam prinsip warga Indonesia, dimana pada kesimpulannya cuma memunculkan serta menyebabkan pelemahan hendak bagian wanita serta terus menjadi memantapkan bagian pria. Bila adat patriarki lalu menembus ditanamkan dalam kehidupan tiap hari, hingga sebutan toxic masculinity tidak hendak sempat dapat dihilangkan. Tutur patriarki sendiri berawal serta berasal dari sesuatu penafsiran kecil yang merujuk pada sistem yang dengan cara historis berawal dari hukum Yunani serta pula Romawi, dimana disitu kepala rumah tangga merupakan seseorang pria yang mempunyai kewenangan hukum ataupun ekonomi yang telak atas semua badan keluarga tercantum pula para budak yang jadi tanggungannya.

Sebab sama dengan kewenangan serta seluruh suatu yang menang pria ataupun pelakon kekerasan intim ini sering kali menggunakan kedekatan daya nya, bagi Foucault bersumber pada teorinya ialah kedekatan daya yang dimaksud selaku "kewenangan tidak bisa dipisahkan dari wawasan, sebab dengan terdapatnya kewenangan hendak menciptakan wawasan serta wawasan hendak dibangun oleh kewenangan", maksudnya ada kedekatan energik diantara kewenangan yang lain merupakan pemerkos-an yang dicoba seseorang demisioner badan Tubuh

serta pula wawasan.

Di dalam Peraturan Dewan Agung No 3 Tahun 2017 mengenai Prinsip Memeriksa Masalah Wanita Yang Berdekatan Dengan Hukum menarangkan kalau kedekatan daya merupakan sesuatu kedekatan yang bertabiat hierarkis, ketidaksetaraan serta atau ataupun ketergantungan suatu status sosial adat, wawasan atau pembelajaran serta atau ataupun ekonomi yang hendak memunculkan kewenangan pada salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam kondisi kedekatan dampingi kelamin alhasil mudarat salah satu pihak yang mempunyai posisi lebih kecil. Ada 2(2) faktor berarti dalam kedekatan daya yang dituturkan selaku selanjutnya: Watak Hierarkis, yang mencakup posisi dampingi orang yang lebih kecil ataupun apalagi lebih besar dalam sesuatu golongan ataupun tanpa golongan, Watak Ketergantungan, yang maksudnya salah satu pihak hendak tergantung pada pihak yang lain sebab status sosial, adat, wawasan atau pembelajaran, ekonomi.

Jalan yang terhambur di alat merupakan kalau dikala itu korban selaku mahasiswa hendak melaksanakan edukasi skripsi di area kampus dengan dosen itu, tetapi korban merasa tidak aman kala pelakon mulai menanya hal keadaan yang bertabiat pribadi sampai melaksanakan kontak raga dengan korban. Sang pelakon ini luang memberi tahu balik korban atas asumsi kontaminasi julukan bagus hingga kesimpulannya sang pelakon diresmikan selaku terdakwa. Perihal itu jadi fakta kalau kesenjangan kedekatan daya jadi aspek kokoh terbentuknya kekerasan intim di area pembelajaran.

Fakta kesenjangan kedekatan daya Administrator Mahasiswa di salah satu universitas kepada 3(3) mahasiswa



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

terkini(maba) yang pula menjajaki rekrutmen pada badan itu, apalagi salah satu korban berterus terang di rudapaksa oleh sang pelakon, dimana korban berterus terang kalau pelakon memforsir korban berkaitan dikala korban dalam era haid. Permasalahan itu merupakan fakta kalau seorang dengan daya penuh ataupun seorang yang mempunyai posisi lebih menang hendak lebih leluasa melaksanakan perihal apapun, sekalipun itu merupakan perihal yang minus serta apalagi mudarat pihak lain pula mengusik situasi pihak lain bagus raga ataupun kejiwaan.

Banyak kasus- kasus kekerasan intim yang berkuasa terjalin sebab kesenjangan kedekatan daya pula kedekatan kelamin, tidak hanya sebab aspek kesenjangan kedekatan daya ataupun kedekatan kelamin banyak aspek pemicu terbentuknya kekerasan intim. Sebagian aspek itu merupakan: kemauan, merupakan sesuatu keinginan yang timbul dari dalam diri sang pelakon, umumnya keinginan ini amat kokoh dorongannya alhasil sang pelakon hendak amat terobsesi buat melaksanakan perihal itu. misalnya seorang menyaksikan sesuatu segmen ataupun insiden yang dengan cara tidak langsung sudah memunculkan ambisi yang sedemikian itu kokoh buat menjiplak perihal itu, Peluang, merupakan sesuatu kondisi yang membolehkan atau Sangat mensupport buat terbentuknya suatu kesalahan berbentuk kekerasan intim. Misalnya area yang hening, hendak membuat pelakon terus menjadi lapang dalam menjalankan aksinya, Keagamaan, perihal ini berhubungan dengan agama ataupun ikatan antara manusia dengan tuhan. Bagi filosofi ini, terus menjadi jauh ikatan seorang dengantuhannya hingga aksi itu berbentuk suatu perkataan ataupun

terus menjadi dekat orang itu dengan kesalahan. Seorang yang ceroboh hendak agama bisa menimbulkan keagamaan nya jadi lemas, bila itu terjalin hendak gampang sekali orang melaksanakan keadaan kurang baik, Area sosial, perihal ini berhubungan dengan kehidupan di area warga. Orang merupakan insan sosial yang ialah badan dari warga, area amat mempengaruhi pada mutu hidup seorang paling utama dalam pembuatan kepribadian, bila seorang hidup dalam area pidana, yang maksudnya banyak sekali perbuatan pelakon kesalahan di area itu, hingga tidak bisa di bantah kalau orang itu hendak menjajaki aksi laris serta pola kehidupan banyak orang disekitarnya, Pergaulan, perihal ini amat mempengaruhi dalam pembuatan kepribadian seorang. Bila seorang bersahabat dengan pemadat narkoba hingga lama- kelamaan beliau hendak mulai menjajalnya, perihal itu dilandasi sebab rasa penasaran dengan perihal yang senantiasa beliau temui nyaris setiap harinya, Teknologi, kemajuan teknologi bawa akibat besar untuk setiap kehidupan, terdapat akibat positif pula minus. Bila kita bisa mengatur diri kita supaya bisa memakai tegnologi dengan bijaksana hingga akibat itu hendak jadi amat profitabel untuk diri kita. Namun bila kemajuan tegnologi cuma dipakai buat keadaan kurang baik, hingga perihal itu cuma hendak mudarat serta memunculkan tindakan- tindakan tidak baik.

5. SIMPULAN

Kekerasan intim dimaksud selaku sesuatu aksi yang dicoba oleh seorang yang bisa dibilang mempunyai posisi lebih berkuasa dibanding seseorang yang lain.

aksi yang membidik pada kegiatan intim



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

yang pastinya tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, pihak yang tidak menginginkan ini bisa diucap selaku korban. Kekerasan intim terdapat sebab terbentuknya suatu desakan, bahaya, ataupun ancaman dari salah satu pihak pada pihak yang lain. Amat banyak permasalahan yang lagi serta lagi korbannya merupakan seseorang wanita, serta tidak tidak sering pula wanita selaku korban sedang kerap disalahkan oleh bermacam pihak, misalnya busana korban yang dikira sangat terbuka, ataupun style serta metode berdialog nya ataupun gerak- gerik badannya yang seakan memancing pelakon kesalahan. Lalu dimana wanita wajib hidup dengan leluasa, nyaman serta aman tanpa ruang yang terbatas serta senantiasa dibatasi oleh pihak lain, pada permasalahan semacam ini dimana korban kerap disalahkan malah cuma terus menjadi menaikkan catatan jauh wanita selaku korban kekerasan intim.

Dalam pasal 1 ayat 4 Permendikbud No 30 Tahun 2021 dituturkan kalau" penangkalan merupakan aksi ataupun metode ataupun cara yang dicoba supaya seorang ataupun segerombol orang tidak melaksanakan Kekerasan Intim di area akademi besar". Seluruh wujud usaha dalam penangkalan, serta pula penyelesaian kekerasan sudah dicoba oleh penguasa, bila kekerasan intim terjalin hingga penguasa atau badan yang berhubungan butuh mencermati situasi korban, sebab korban lah yang amat dibebani dalam perihal itu. Salah satu wujud perhatian penguasa tertera dalam Artikel 22 RUU PKS yang mangulas hal hak korban, pasal 22 ayat 1 mengatakan hak korban yang mencakup hak atas penindakan, hak atas proteksi, serta hak atas penyembuhan. Kemudian di dalam Artikel 22 bagian 2 pula dituturkan kalau"

pelampiasan hak korban begitu juga diartikan pada bagian 1 ialah peranan negeri serta dilaksanakan cocok dengan situasi serta keinginan korban. Buat menanggulangi serta membasmi kekerasan intim ini pastinya menginginkan kedudukan dari seluruh golongan warga, mulai dari liabel kepada area dekat pula mulai hirau pada orang lain.

Kemudian terdapat metode yang lain ialah lewat tata cara pendekatan, yang awal merupakan tata cara pendekatan sah dimana di tingkatan nasional bisa berupa hukum ataupun peraturan sejenisnya serta di tingkatan badan ataupun di tingkatan lembaga- lembaga khusus bisa berupa peraturan yang legal di dalam lingkup itu. Kemudian yang kedua merupakan tata cara pendekatan individual- psikologis yang berbentuk pendampingan kepada korban untuk memperbaiki situasi raga serta kejiwaan korban.

6. DAFTAR PUSTAKA Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV. Aswaja, Surabaya: 2016.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia: Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*, Penerbit Kencana, Jakarta: 2020.
- A Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang:



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA
Universitas Darma Agung Medan

2004.

Rohani Budi Prihatin, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017) 115.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Refika Aditama 2018) 5.

Soetandyo Wigjosoebroto, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995

Teguh Prasetyo dan Abdul Hilmim Baraktullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016.

Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007.

Artikel Jurnal

Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, & Maulana Irfan, Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking, *Prosiding KS: RISET & PKM*, Vol. 2, No.1, 2018.

Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4,

Edisi Desember 2020.

H. Hafrida dan Helmi, Perlindungan Korban melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Bina Mulia Hukum, Edisi 5 Cet. Ke-1, 2020.*

Herni Widanarti Raesa Astiti Putri., Yunanto, 'Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus: Pengangkatan Dalam Kasus Angeline Di Bali)', *Jurnal Diponogoro Law Review*, Vol.5, No. 2, 2016

Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1, *Edisi Juni 2016.*

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. II, *Edisi Mei 2014.*

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)